

TINJAUAN PELAKSANAAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK KEPERLUAN VISUM ET REPERTUM DI RSUD DR. M.M DUNDA LIMBOTO TAHUN 2023***Review Of The Implementation Of The Release Of Medical Information For The Purposes Of Post Mortem Et Repertum In Hospital Dr. M.M Dunda limboto in 2023*****Basri Umar¹, Hartati Inaku², Fratiwi K. Moluko³**¹Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, STIKES Baktara Gorontalo^{2,3}Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, STIKES Baktara GorontaloEmail : ¹basriumar12@gmail.comEmail: ²Inakuhartati@gmail.com, ³ pmoluko@gmail.com**ABSTRAK**

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter *Forensic* dan digunakan sebagai alat bukti yang sah dipengadilan. Pelepasan Informasi Medis adalah kegiatan yang dilakukan atas permintaan data yang terkandung di dalam berkas rekam medis dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto pada tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala rekam Medis dan SIMRS, 1 orang petugas khusus *Visum*, dan 1 orang administarsi UGD. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Analisis data yaitu reduksi data dengan cara merangkum hal yang penting dari hasil wawancara, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini yaitu untuk pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* belum berjalan sesuai dengan SOP yang ada di Rumah Sakit, karena masih terdapat keterlambatan dalam pengambilan hasil *Visum* dan masih terdapat buku ekspedisi / buku khusus *Visum* tidak terisi lengkap. Saran yang diberikan yaitu lebih mengkaji kembali SOP yang ada agar lebih bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto.

Kata Kunci : Rekam Medis, *Visum Et Repertum*, Standar Operasional Prosedur, Pelepasan Informasi Medis.

ABSTRACT

Visum Et Repertum is a written statement made by a forensic doctor and used as valid evidence in court. At the request of the data contained in medical record files and used for certain purposes. The purpose of this study was to. determine how the implementation of the release. of medical information. for the purposes of *Visum et repertum* at RSUD Dr. M.M Dunda.Limboto in 2023. The research method used is qualitative research method with descriptive approach. The informants in this study consisted of 1 Head of Medical Records and SIMRS, 1 Special *Visum* Officer, and 1 Emergency Department officier. Data collection techniques are interviews and observations. Data analysis is data reduction by summarizing important things from the interview results, Data presentation and conclusions drawing. The. Results. and conclusions. of this study are that the release of medical information for the purpose of the *Visum Et Repertum* has not been in accordance with the SOP in the Hospital, because there are still delays in taking the results of the *Visum* and there are still expedition books / Special *Visum* books that are not completely filled in. The advice given is to review the existing SOP so that it can work more in accordance with the exiting rules at Dr. M.M Dunda Limboto Hospital.

Keywords : Medical Records, *Visum Et Repertum*, Standard Operating Procedures, Release of Medical Information.

PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, telah dijelaskan. bahwa unsur kesejahteraan dan hak. asasi manusia yang. harus diwujudkan. oleh pelayanan kesehatan (Peraturan Pemerintah RI, 2009).

Rumah Sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat sehingga harus mampu. menegakkan dan meningkatkan standar pelayanannya, misalnya dengan membuat penilaian secara akurat dan cepat. Akibatnya, setiap rumah sakit menjalankan tugas unit rekam medis, yang membantu dalam mencapai ketertiban administrasi untuk meningkatkan standar pelayanan rumah sakit melalui laporan(UU No. 44 Tahun 2009).

Visa Et Repertum adalah keterangan atau laporan tertulis (resmi) dari dokter. semuanya dikembalikan di bawah sumpah atas permintaan polisi/hakim, dialami atau yang dilihat pada barang bukti pada saat diperiksa berdasarkan dengan pengetahuan dan keilmuannya terhadap seorang.manusia baik yang hidup ataupun mati, kemudian *Visum Et Repertum* ini digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk perkara pidana (hukum) (Rahmasari & Daniati, 2022). *Visum et repertum* juga bertujuan untuk memberikan suatu kenyataan atau pembuktian untuk fakta – fakta yang terjadi kepada hakim sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat terhadap korban dengan dasar adanya bukti dan juga fakta yang ada, sehingga bisa menjadi penguat atau pendukung untuk keyakinan hakim. (Widowati et al., 2019). Pelepasan Informasi Medis adalah kegiatan yang dilakukan atas Meminta informasi tentang konten. dalam dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan khusus saat dilakukan oleh profesional kesehatan, keluarga pasien bahkan pasien itu sendiri dan juga pihak – pihak yang berwenang atau pihak yang diperbolehkan untuk mendapatkan informasi tersebut berdasarkan ketentuan dari perundang – undangan yang berlaku (Sari & Sugiyanto, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh syavira. rahmasari dkk, bahwa di RSUD arifin Achmad propinsi riau sudah melalui

proses pelayanan. *Visum Et Repertum* adalah benar dan wajar. dengan SOP yang ada di rumah sakit. Diketahui pula bahwa di RS Arifin Achmad Provinsi Riau, yang melaksanakan prosedur dan khasanah penerbitan visum adalah dokter dibagian IGDt untuk kasus *Visum* hidup dan ahli forensik di ruang otopsi untuk kasus *Visum* mati. (Rahmasari & Daniati, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas *Visum et repertum* di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto tahun 2023 pada bulan Februari Tahun 2023 bahwa menerima permintaan *Visuum Et Repertum*, Permintaan kasus penganiayaan sebanyak 15 dan 23 untuk kasus pencabulan, 10 untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta 6 untuk kasus kecelakaan (lakalantas) dan kasus terbanyak pada 1 tahun terakhir dari bulan januari 2022 sampai dengan bulan desember tahun 2022 adalah kasus pencabulan dengan sebanyak 23 kasus, jadi di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto menerima 4 kasus untuk permintaan *Visum Et Repertum* dan kasus yang paling banyak dimintakan hasil *Visum Et Repertum* adalah pencabulan. Ditemukan juga adanya petugas *visum* yang belum melaksanakan ketentuan yang telah dibuat dalam Standar Operasional Prosedur yang ada, tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* yaitu tidak memberi tahu kepada pihak kepolisian bahwa buku ekspedisi wajib diisi sesuai dengan apa yang ada di dalam buku ekspedisi,,juga petugas *Visum* yang tidak memberi tahu kepada pihak kepolisian bahwa hasil dari *Visum Et Repertum* harus di ambil dalam waktu 3 x 24 jam,sehingga.dapat.menyebabkan.pelayana n dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* ini tidak efektif atau kurang maksimal. Kemudian adanya petugas kepolisian yang tidak menulis tanggal pelepasan dari hasil *visum et repertum* di dalam buku ekspedisi dan tidak diparaf setelah dilakukan. pengambilan hasil dari *visum et repertum*, telah. Ditemukan juga. adanya keterlambatan pengambilan hasil *visum et repertum*. dari pihak. kepolisian, sehingga jika sewaktu – waktu ada masalah terkait dengan kebocoran informasi dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut maka pihak instansi / rumah sakit

mempunyai bukti bahwa pada waktu apa bukti hasil *Visum* ini keluar dan siapa yang mengambil hasil *Visum* kemudian nama instansi serta paraf dari pengambil hasil *visum* tersebut dan keterlambatan dalam mengambil hasil *Visum Et Repertum* akan memperlambat proses penyelidikan.

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Tahun 2023"

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber data, sumber data primer yaitu data hasil observasi dan wawancara kepada kepala rekam medis dan SIMRS, Kepada petugas khusus *Visum* dan bagian administrasi UGD. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelepasan informasi medis khusus *Visum* dan Profil Rumah Sakit.

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menuangkan segala informasi yang didapatkan melalui wawancara dan observasi, kemudian peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi. medis untuk keperluan *Visum Et Repertum*. analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian melakukan reduksi data yang akan dikumpulkan kemudian peneliti melakukan pemilahan, merangkum dan memfokuskan untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan Setelah data disajikan kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan membandingkan Tidak pernah ada penemuan baru. Kemudian secara berurutan dijelaskan dalam bentuk paragraf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visum Et Repertum Di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa *Visum Et Repertum* di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto menerima permintaan *Visum Et Repertum* , setiap permintaan *visum* petugas akan mengkonsultasikan konsep *Visum* dengan dokter yang terkait dan disertai dengan dokumen rekam medis pasien, setelah itu petugas yang akan menulis kembali konsep *Visum Et repertum*. Permintaan kasus penganiayaan sebanyak 15 dan 23 untuk kasus pencabulan, 10 untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta 6 untuk kasus kecelakaan (lakalantas) dan kasus terbanyak pada 1 tahun terakhir dari bulan januari 2022 sampai dengan bulan desember tahun 2022 adalah kasus pencabulan dengan sebanyak 27 kasus, jadi di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto menerima 4 kasus untuk permintaan *Visum Et Repertum* dan kasus yang paling banyak dimintakan hasil *Visum Et Repertum* adalah pencabulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Sugiyanto (2013) di RSUD Tugurejo Semarang sudah mengadakan. pelayanan *Visum Et Repertum*. Seperti diantaranya. untuk kasus penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kecelakaan, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), pemerkosaan, pengeroyokan, pencabulan, psikologi dan persetubuhan, pemeriksaan mayat non bedah dan kasus terbanyak adalah kasus pencabulan. (Sari & Sugiyanto, 2013).

Standar Operasional Prosedur *Visum Et Repertum* Di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai petugas *Visum* Di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto masih ada beberapa alur yang belum dilaksanakan oleh petugas *Visum* yaitu tidak memberi tahu kepada pihak kepolisian / penyidik bahwa batas waktu untuk mengambil hasil dari *Visum* yaitu 3 x 24 jam sesuai dengan SOP yang ada dan juga masih didapatkan pihak

kepolisian yang tidak mengisi buku ekspedisi sehingga dapat menyebabkan pelayanan dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* ini kurang efektif atau kurang maksimal. Sebelum hasil *Visum* diserahkan kepada pihak kepolisian petugas akan memeriksa kembali hasil *Visum Et Repertum*. Hal ini didukung oleh observasi yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh syavira rahmasari dkk, bahwa di RSUD arifin Achmad propinsi riau sudah menjalani proses pelayanan *Visum Et Repertum* dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ada di Rumah Sakit. Diketahui juga di Rumah Sakit Arifin Achmad propinsi riau yang menjalani proses pembuatan *Visum Et Repertum* adalah dokter umum dibagian IGD untuk kasus *Visum* hidup, dokter spesialis *Forensic* dibagian ruangan otopsi untuk kasus *Visum* mati.

Pelepasan Informasi Medis Di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pelepasan Informasi Medis terkait dengan *Visum Et Repertum* di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto pernah terjadi keterlambatan dalam pengambilan hasil *Visum Et Repertum* oleh pihak kepolisian sehingga dapat memperlambat proses penyelidikan dan juga batas waktu untuk pengambilan hasil *Visum Et Repertum* adalah 3 x 24 jam . dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* juga terdapat buku khusus buku ekspedisi, namun masih terdapat buku ekspedisi yang tidak terisi, tidak menulis tanggal pelepasan dari hasil *Visum Et Repertum* serta tidak di paraf setelah dilakukan pengambilan hasil *Visum*, sehingga jika sewaktu – waktu ada masalah terkait dengan kebocoran informasi dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut maka pihak instansi / rumah sakit mempunyai bukti bahwa pada waktu apa hasil *Visum* ini keluar dan siapa yang mengambil hasil *Visum* juga dari instansi mana.

Hal ini didukung oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih terdapat buku kespedisi / buku khusus

yang tidak terisi, hal itu terjadi karena pihak kepolisian yang datang mengambil hasil *Visum et Repertum* tersebut terburu – buru dalam mengambil hasil *visum* sehingga tidak dapat mengisi buku ekspedisi tersebut.

Berdasarkan rihha datul aisy dkk, di Rumah Sakit Pekanbaru medicak Center bahwa terdapat belum adanya SOP yang mengatur tentang pelepasan informasi medis untuk *Visum Et Repertum*, masih ditemukan persyaratan yang belum lengkap seperti identitas diri sehingga kerahasiaan informasi pasien tidak terjaga dengan baik oleh pihak Rumah Sakit, tidak menutup kemungkinan informasi pasien akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Aisy & Trisna, 2021).

KESIMPULAN

Permintaan *Visum Et Repertum* di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto menerima permintaan *Visum Et Repertum*. untuk kasus penganiayaan permintaannya sebanyak 15 dan 23 untuk kasus pencabulan, 10 untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta 6 untuk kasus kecelakaan (lakalantas) dan kasus terbanyak pada 1 tahun terakhir terhitung dari bulan januari 2022 sampai dengan bulan desember tahun 2022 adalah kasus pencabulan yaitu sebanyak 23 kasus.

Standar Operasional Prosedur untuk permintaan *Repertum* di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto sudah ada namun masih terdapat beberapa alur yang belum dilaksanakan yaitu dengan tidak memberi tahu batas waktu untuk pengambilan hasil *Visum* dan tidak memberi tahu kepada pihak kepolisian bahwa buku ekspedisi untuk *Visum Et Repertum* harus diisi sehingga dapat menyebabkan pelayanan dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* ini kurang efektif atau kurang maksimal.

Pelepasan Informasi medis di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto untuk *Visum Et Repertum* sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan hasil *Visum* sehingga dapat memperlambat proses penyelidikan, dalam pengambilan hasil *Visum Et Repertum* di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto

masih terdapat juga buku ekspedisi yang tidak terisi, tidak menulis tanggal pengambilan hasil *Visum*, tidak diparaf setelah dilakukan pengambilan hasil *Visum* sehingga jika sewaktu – waktu ada masalah yang terjadi terkait dengan kebocoran informasi dari hasil *Visum* tersebut maka pihak instansi / Rumah Sakit punya bukti bahwa pada waktu kapan hasil *Visum* keluar dan siapa yang mengambil hasil *Visum* dan dari instansi mana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya terselesaikan penelitian ini dengan bantuan dari semua pihak. Kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepada saya dan keluarga. Ibu Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah membimbing saya dalam melakukan penelitian ini. Teman-teman saya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Saya ucapkan banyak terimakasih karena telah membantu dalam penelitian ini dan memberikan dukungan serta motivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. In *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- UU Nomor 44 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. In *UU Nomor 25 Tahun 2009*.
- Rahmasari, S., & Daniati, S. E. (2022). Gambaran Pelaksanaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 2(3), 278–290.
- Widowati, N., Sudra, R. I., & Lestari, T. (2019). Tinjauan Alur Prosedur Pembuatan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pandaan Arang Boyolali. *Jurnal Kesehatan*, 2(1), 85–99.
- Sari, S. P., & Sugiyanto, Z. (2013). Tinjauan

Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan di RSUD Tugurejo Semarang Tahun 2013.

- Aisy, R. D., & Trisna, W. V. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Ke Pihak Ke-3 di RS PMC Tahun 2021. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 1(2), 83–96.